



INSPECTORATE SUPERVISION OF THE IMPLEMENTATION OF TRANSPARENCY PRINCIPLES IN THE MANAGEMENT OF GOODS / SERVICES PROCUREMENT PENGAWASAN INSPEKTORAT TERHADAP PENERAPAN PRINSIP TRANSPARANSI DALAM PENGELOLAAN PENGADAAN BARANG/JASA

Novrabella Clarashinta Pakasi

Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Utara
Jalan 17 Agustus No. 69 Manado 95119
Email : kemper_pakasi@yahoo.com

ABSTRACT

This paper examines the supervision of the Inspectorate on the application of the principle of transparency in the management of government procurement of goods / services. This research was conducted at the North Sulawesi Provincial Government. The essence of this paper aims to find out whether the Inspectorate has been maximal in supervising the application of the principle of transparency in the management of procurement of Goods / Services Procurement in the North Sulawesi Provincial Government. Techniques and procedures for collecting data through in-depth interviews with a number of informants. Activities in the analysis include data reduction, data display, and conclusion drawing / verification. The results of this study indicate that the Inspectorate has carried out maximum supervision of the procurement of goods / services in North Sulawesi Province, but the SKPD that has not been fully transparent in the management of procurement of goods / services.

Keywords: Inspectorate, Transparency, Management, Goods / Services.

ABSTRAK

Tulisan ini mengkaji tentang pengawasan Inspektorat terhadap penerapan prinsip transparansi dalam pengelolaan pengadaan barang/jasa pemerintah. Penelitian ini dilakukan pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. Inti dari tulisan ini bertujuan untuk mengetahui apakah Inspektorat sudah maksimal dalam mengawasi penerapan prinsip transparansi dalam pengelolaan pengadaan Pengadaan Barang/Jasa Pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. Teknik dan prosedur pengumpulan data melalui wawancara mendalam kepada sejumlah informan. Aktivitas dalam analisis meliputi reduksi data (data reduction), penyajian data (data display), serta penarikan kesimpulan dan verifikasi (conclusion drawing/ verification). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Inspektorat sudah melaksanakan pengawasan yang maksimal terhadap pengadaan barang/jasa Provinsi Sulawesi Utara, akan tetapi pihak SKPD yang belum sepenuhnya transparan dalam pengelolaan pengadaan barang/jasa.

Kata Kunci : Inspektorat, Transparansi, Pengelolaan, Barang/Jasa.

1. PENDAHULUAN

Berhasil atau tidaknya suatu proses pembangunan ditentukan antara lain oleh proses pengadaan barang dan jasa, karena pelaksanaan pembangunan di semua sektor pada umumnya memerlukan pengadaan barang dan jasa. Alokasi anggaran bagi proyek pengadaan barang dan jasa jumlahnya sangat besar baik yang dilakukan secara langsung oleh pemerintah pusat melalui kementerian dan lembaga maupun yang dilimpahkan pelaksanaannya ke Pemerintah Daerah melalui dana perimbangan dalam bentuk Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) (Witanto, 2012).

Namun dalam pelaksanaan pengelolaan pengadaan barang dan jasa masih ditemui permasalahan-permasalahan. Permasalahan yang paling sering terjadi dalam proses pengadaan barang dan jasa yaitu menyangkut ketidakjujuran dalam bentuk kolusi, nepotisme dan bahkan korupsi (KKN). Untuk mencegah terjadinya berbagai penyimpangan pada proses pengadaan barang dan jasa pemerintah maka ada prinsip-prinsip pengadaan barang dan jasa yang dijadikan pedoman bagi pihak-pihak yang terlibat dalam proses ini sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Prinsip-prinsip sebagai berikut efisien yaitu pengadaan dilakukan untuk mencapai hasil yang ditentukan dengan penggunaan sumber daya yang minimal, efektif yaitu hasil sesuai dengan target yang direncanakan dan sesuai dengan kebutuhan, transparan yaitu terdapat aturan yang jelas dan dapat diakses semua pihak, terbuka yaitu pengadaan dapat diikuti oleh semua peserta yang memenuhi syarat, bersaing yaitu persaingan yang sehat tanpa adanya intervensi, adil/tidak diskriminatif yaitu perlakuan yang sama terhadap semua peserta dan tidak mengarah ke peserta tertentu dan akuntabel yaitu ketaatan atas prosedur pengadaan. Dengan adanya prinsip-prinsip ini maka para pelaku pengadaan barang dan jasa pemerintah memiliki batasan-batasan yang jelas bagaimana menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Hardi (2016), mengemukakan berbagai permasalahan menyangkut pengadaan barang/jasa pemerintah yang tidak transparan, tidak akuntabel, tidak responsibility, tidak indepen, dan tidak fair. Hal itu terlihat pada setiap tahapan, dimulai dengan tahapan perencanaan yaitu menyusun spesifikasi mengarah kepada produk tertentu, nilai harga perkiraan sendiri (HPS) digelembungkan, menetapkan syarat penyedia yang sudah diarahkan kepada penyedia tertentu, menyusun jadwal terlalu cepat, sehingga penyedia yang sudah dipersiapkan yang menyampaikan penawaran, pembatasan informasi, sehingga penyedia tertentu saja yang mendapatkan informasi lengkap. Pada tahap pemilihan yang menjadi permasalahan yaitu pengumuman pelelangan (semu atau fiktif, isi tidak lengkap, waktu pengumuman singkat), pokja tidak menguasai substansi teknis dan informasi penting yang akan dijelaskan dalam *aanwijzing*, tidak melakukan koreksi aritmatik untuk kontrak harga satuan, tidak melakukan klarifikasi dalam proses evaluasi. Pada tahapan pelaksanaan kontrak yang menjadi permasalahan yaitu penyerahan pekerjaan utama kepada perusahaan lain/sub kontraktor, pengawas atau pemeriksa pekerjaan membuat laporan yang tidak benar atau memalsukan laporan untuk menutupi kondisi yang tidak benar, pembayaran melebihi progres. Pada tahap serah terima yang menjadi permasalahan yaitu pekerjaan fisik belum selesai 100 %, kualitas barang/jasa tidak sesuai standar dan spesifikasi yang tercantum dalam kontrak.

Khusus untuk pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, pemberian opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia Perwakilan Sulawesi Utara, memang pemerintah Provinsi Sulawesi Utara masih menghadapi permasalahan-permasalahan khususnya pada sektor pengadaan barang/jasa pemerintah. Hal ini terlihat dalam laporan hasil pengawasan atas akuntabilitas keuangan negara pada Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2013. BPK memberikan opini wajar dengan pengecualian atas neraca Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara per 31 Desember 2013. Belum diperolehnya opini WTP dari BPK disebabkan adanya kelemahan sistem pengendalian intern, belum tertatanya barang milik daerah dengan tertib, tidak sesuainya pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dengan ketentuan yang berlaku, penyajian laporan keuangan yang belum sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan (SAP), kelemahan dalam sistem penyusunan laporan keuangan, serta kurang memadainya kompetensi SDM pengelola keuangan pada Pemda. Memang BPK sudah memberikan opini wajar tanpa pengecualian atas LKPD Provinsi Sulut Tahun Anggaran 2014, namun hal ini tidak berarti Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara sudah bebas temuan. Walaupun sudah memperoleh opini WTP akan tetapi masih ditemui ada 31 temuan. Sebanyak 12 temuan merupakan kelemahan dalam desain dan penerapan sistem pengendalian intern, dan 19 temuan terkait dengan kepatuhan terhadap perundang-undangan.

Tujuan Penulisan adalah untuk mengetahui apakah Inspektorat sudah maksimal dalam mengawasi penerapan prinsip transparansi dalam pengelolaan pengadaan Pengadaan Barang/Jasa Pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.

2. METODE PENULISAN

Informan Penulisan

Saroinsong dkk (2012) Penulisan dengan pendekatan deskriptif penentuan jumlah responden tidak ada ukuran mutlak. Informan dipilih dengan tujuan mendeskripsikan suatu gejala sosial atau masalah sosial tertentu berdasarkan pertimbangan tertentu sehingga disebut *sampling bertujuan (purposive sampling)*. Informan dalam Penulisan ini yaitu Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pejabat Pengadaan, Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan, pihak ketiga yang ada di Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan Nasional, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dan Biro Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Utara diambil POKJA Unit Layanan Pengadaan serta Auditor dari Inspektorat Provinsi Sulawesi Utara.

Fokus Penulisan

Adapun fokus Penulisan pengawasan Inspektorat terhadap penerapan prinsip transparansi dalam pengelolaan pengadaan barang/jasa pemerintah. Dimana Inpektorat mengawasi apakah pihak SKPD sudah memberikan informasi yang lengkap kepada seluruh calon peserta dengan uraian : pengumuman yang luas dan terbuka; memberikan waktu yang cukup untuk mempersiapkan proposal/penawaran; menginformasikan secara terbuka seluruh persyaratan yang harus dipenuhi; memberikan informasi yang lengkap tentang tata cara penilaian penawaran.

Teknik Analisis Data

Miles and Huberman (1984) (dalam Sugiyono, 2008), mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas, sehingga datanya jenuh. Ukuran kejenuhan data ditandai dengan tidak diperolehnya lagi data atau informasi baru. Aktivitas dalam analisis meliputi reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), serta penarikan kesimpulan dan verifikasi (*conclusion drawing/ verification*).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dapat dijelaskan berdasarkan hasil wawancara secara mendalam mengenai pengawasan Inspektorat terhadap penerapan prinsip transparansi dalam pengelolaan pengadaan barang/jasa pemerintah, bahwa saat ini Inspektorat daerah sudah cukup maksimal dalam mengawasi penerapan prinsip transparansi pengelolaan pengadaan barang/jasa pada pemerintah Provinsi Sulawesi Utara namun untuk pengelolaan pengadaan barang/jasa di SKPD pada pemerintah Provinsi Sulawesi Utara belum dapat dikategorikan transparan karena masih ditemui berbagai permasalahan.

Untuk dapat menjawab pertanyaan Penulisan maka dibuatlah proposisi yaitu dengan pengawasan Inspektorat terhadap penerapan prinsip transparansi dalam pengelolaan pengadaan barang/jasa pemerintah maka akan meningkatkan efektifitas pengadaan barang dan jasa khususnya di pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. Penulis kemudian melakukan penjabaran sub bagian proposisi. Penjabaran sub bagian proposisi dibuat 2 bagian yaitu 1) Pengawasan terhadap akses publik terhadap rencana umum pengadaan (RUP) akan menghindari terjadinya praktek kolusi dan nepotisme dalam proses pengadaan barang dan jasa; 2) Pengawasan terhadap pemberian informasi yang lengkap kepada calon pelaksana pengadaan akan menghindari terjadinya praktek kolusi dan nepotisme dalam proses pengadaan barang dan jasa. Berikut ini merupakan penjabaran kedua sub bagian proposisi.

a) Pengawasan terhadap akses publik terhadap rencana umum pengadaan (RUP) akan menghindari terjadinya praktek kolusi dan nepotisme dalam proses pengadaan barang dan jasa

Pengumuman rencana umum pengadaan merupakan bentuk transparansi instansi pemerintah terhadap seluruh pelaksanaan tugas dan fungsinya. Media yang dipakai yang mudah diakses oleh yang berkepentingan dan waktu nyata (*real time*) (Trisdiono, 2013).

Pemenuhan prosedur penyusunan rencana umum pengadaan barang dan jasa meningkatkan kualitas pengadaan. Pengadaan Barang dan jasa pemerintah dilakukan berkaitan dengan tugas dan fungsinya, serta untuk memenuhi kebutuhan. Kebutuhan berarti segala sesuatu yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan, bukan keinginan. Proses perencanaan yang baik dan memenuhi kaidah perencanaan yang benar, didukung dengan pelaksanaan pengadaan yang kredibel mampu meningkatkan layanan publik kepada masyarakat. Setiap gerak langkah aparaturnya mampu memberikan layanan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Kenyataan yang terjadi saat ini, memang Inspektorat Daerah sudah melaksanakan pengawasan terhadap akses publik terhadap rencana umum pengadaan (RUP) di SKPD namun memang SKPD umumnya belum

sepenuhnya menindaklanjuti akan saran-saran dari pihak Inspektorat. Saat ini akses publik terhadap rencana umum pengadaan (RUP) masih dinilai kurang, memang ada RUP yang diumumkan melalui sistem rencana umum pengadaan (SIRUP), akan tetapi aksesnya dinilai masih terbatas, terkadang sangat sulit diakses oleh publik, walaupun dapat diakses kadang informasi yang ada di RUP tidak akurat, untuk pengumuman melalui media cetak seperti surat kabar tidak dilakukan karena alasan keterbatasan anggaran, sedangkan untuk pengumuman lewat papan pengumuman di lingkungan kantor juga tidak dilakukan, dengan demikian maka tujuan dari diumumkannya RUP ini tidak sepenuhnya tercapai. Dampak akibat kurangnya akses publik terhadap RUP yaitu praktek korupsi, kolusi dan nepotisme dalam proses pengadaan barang dan jasa masih terjadi. Ada berbagai hambatan yang dikemukakan kenapa RUP terkadang sulit diakses publik, antaranya anggaran untuk pengumuman RUP terbatas.

Berikut petikan wawancara menyangkut akses publik terhadap rencana umum pengadaan (RUP) dengan pertanyaan apakah sudah dilakukan pengumuman rencana umum pengadaan barang dan jasa secara transparan kepada masyarakat luas sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Informan memberikan jawaban sebagai berikut.

NN (Informan Pejabat Pembuat Komitmen-1) : *“Menurut saya belum, terlebih khusus untuk pekerjaan di bawah 200 juta, kan itu ada aturan harus diumumkan minimal di papan pengumuman SKPD, tapi sampai sekarang hal itu belum dilakukan. Kalo untuk pekerjaan di atas 200 juta bisa dilihat di web”*.

NN (Informan Pejabat Pembuat Komitmen-2) : *“Menurut saya hal ini belum sepenuhnya dapat dilakukan.*

Penulis : kenapa belum dapat dilakukan ?

Ada berbagai hambatan kenapa pengumuman RUP belum bisa secara sepenuhnya transparan kepada masyarakat, antara lain keterbatasan anggaran, dimana tidak ditatanya anggaran khusus untuk pengumuman RUP ke masyarakat.

Penulis : apakah RUP ditampal di papan pengumuman SKPD?

Belum ditampal.

NN (Informan Pelaksana-3) : *“Nya pernah (tidak pernah).*

Penulis : Kong bapak tau dari mana dang ada ini paket-paket pekerjaan (Trus bapak tau dari mana paket-paket pekerjaan ini)?

Biasanya sih pihak SKPD ba telp (yang telepon), kase (memberikan) informasi ada paket-paket pekerjaan yang somo jalan (akan jalan)”.

Berikut petikan wawancara menyangkut pengawasan Inspektorat terhadap akses publik pada rencana umum pengadaan (RUP) dengan pertanyaan apakah sudah dilakukan pemeriksaan atau audit menyangkut teransparansi pengelolaan pengadaan barang/jasa SKPD khususnya pengumuman RUP. Informan memberikan jawaban sebagai berikut;

NN (Informan Auditor -1) : *“Secara spesifik menyangkut pengumuman RUP memang tidak, tetapi kami melaksanakan probity audit, dimana dalam probity audit itu dilakukan audit dari perencanaan, pelaksanaan sampai pengendalian. Memang saat audit didapati bahwa sebagian SKPD memang belum bisa sepenuhnya transparan dalam pengadaan barang/jasa khususnya pengadaan barang/jasa dengan nilai dibawah 200 juta, karena berbagai*

permasalahan antaranya keterbatasan anggaran untuk melakukan pengumuman seperti pada media masa.

NN (Informan Auditor -2) : “Pengawasan sebenarnya so (sudah) sangat ketat dilakukan oleh torang (pemeriksa) dari Inspektorat. Permasalahan saat ini, untuk paket-paket pekerjaan dibawah 200 juta dimana diggunakan metode penunjukan langsung, nyanda samua (tidak semua) calon penyedia mendapat akses lengkap akan pekerjaan-pekerjaan apa yang SKPD mo adakan (akan diadakan oleh perangkat daerah), maupun kapan pekerjaan-pekerjaan itu akan diadakan. Inilah yang dijadikan cela oleh para pejabat pengelola pengadaan barang dan jasa untuk bahasa halusnya bekerjasama sedangkan bahasa kasarnya ”berkolusi” dengan pihak-pihak calon pelaksana yang memiliki kedekatan dengan mereka. Hal ini yang memang terkadang sangat sulit dideteksi oleh pemeriksa, karena saat dilaksanakan pemeriksaan ada paket-paket pekerjaan yang belum dilaksanakan, ada juga paket-paket pekerjaan yang sudah selesai dilaksanakan.

Peneliti : dampak hal ini?

“Hal ini berdampak besar saya kira. Karena begini, kalau ada persaingan sehat dari beberapa calon penyedia, maka harga yang didapat berarti melalui proses negosiasi harga, yang memang benar-benar dilaksanakan untuk mencegah adanya kemahalan harga. Tapi kalau hanya satu penyedia dan penyedia itu sudah bekerja sama dengan pihak pengelola pengadaan, maka inilah yang sering terjadi pengadaan yang mengalami kemahalan harga. Kemahalan harga inilah yang dinamakan korupsi. Kenapa korupsi, karena sudah dengan sengaja bekerja sama dengan pihak ketiga dan mengadakan pengadaan diatas harga pasar”.

Dari hasil wawancara di atas, dapat di lihat bahwa pengawasan sudah dilakukan oleh Inspektorat, namun terdapat permasalahan transparansi pengelolaan pengadaan barang/jasa ada di SKPD, dimana masih kurangnya akses publik terhadap rencana umum pengadaan (RUP), hal ini menyebabkan terjadinya kolusi antara pihak pemberi pekerjaan dengan pihak penerima pekerjaan, akhirnya bisa menyebabkan kerugian keuangan daerah karena terjadi pengadaan yang harganya melebihi harga pasar.

Untuk dapat menjawab pertanyaan dengan apakah dengan pengawasan Inspektorat terhadap penerapan prinsip transparansi dalam pengelolaan pengadaan barang/jasa pemerintah maka akan meningkatkan efektifitas pengadaan barang dan jasa khususnya di pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, maka berikut Penulis melakukan penjabaran proposisi. Bagian ke 2 penjabaran proposisi yaitu Pengawasan Inspektorat dalam pemberian informasi yang lengkap kepada calon pelaksana pengadaan akan menghindari terjadinya praktek kolusi dan nepotisme dalam proses pengadaan barang dan jasa. Penjelasan penjabaran sub bagian proposisi sebagai berikut.

b) Pengawasan Inspektorat terhadap Pemberian informasi yang lengkap kepada calon pelaksana pengadaan akan menghindari terjadinya praktek kolusi dan nepotisme dalam proses pengadaan barang dan jasa

Untuk pengawasan inspektorat terhadap pemberian informasi mengenai pengadaan barang dan jasa pemerintah juga termasuk informasi yang harusnya dapat diakses dengan mudah oleh publik dalam hal ini para calon penyedia barang dan jasa sudah dilaksanakan. Hal ini penting guna

menghindari terjadinya praktek kolusi dalam proses pengadaan barang dan jasa. Namun permasalahan yang terjadi pada proses pengadaan barang dan jasa pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, pemberian informasi kepada publik masih terbatas, baik tempat maupun isi dari informasinya. Khusus untuk materi pengumuman RUP, belum semua materi yang harusnya tercantum dalam RUP dicantumkan dengan lengkap.

Berikut petikan wawancara menyangkut akses publik terhadap rencana umum pengadaan (RUP) dengan pertanyaan di dalam materi pengumuman RUP apakah sudah mencantumkan mencantumkan nama dan alamat PA, mencantumkan paket pekerjaan yang akan dilaksanakan, mencantumkan lokasi pekerjaan dan mencantumkan perkiraan nilai pekerjaan. Informan memberikan jawaban sebagai berikut.

NN (Informan PPK -1) : *"..... seringkali masih belum lengkap sesuai dengan format di perpres, karena format yang seharusnya sudah sampai tanggal penyelesaian pekerjaan, sedangkan tidak semua pengadaan barang dan jasa di SKPD itu pasti akan diadakan kapan....."*

NN (Informan Pelaksana -1) : *"Kalo pekerjaan yang diatas 200, bukung SKPD yang ja kase info (bukan SKPD yang memberikan informasi), mar info torang tau dari website dang (tetapi informasi didapat dari website). Mar kalo pekerjaan-pekerjaan PL, biasa informasi lisan Cuma (Tetapi kalau pekerjaan-pekerjaan penunjukan langsung biasanya hanya informasi lisan) dari PPTK ato pejabat pengadaan."*

Penulis : Informasi lisan memang ditanyakan ke pejabat pengelola pekerjaan atau?

Kan torang so selalu dapa pekerjaan kong kerjasama dengan SKPD, jadi katu kalo ada paket-paket dorang ja se informasi dengan ja tawarkan pa torang (Kan kami sudah selalu mendapatkan pekerjaan dan bekerjasama dengan SKPD, jadi kalau ada paker-paket pekerjaan kami diberikan informasi dan ditawarkan pekerjaanya).

Penulis : kalau begitu, untuk calon penyedia lain tidak akan mendapat kesempatan untuk bersaing?

Ya katu, sama dengan dorang bilang (sama sepeti kata mereka), sapa dekat api tantu dia tu ba asap (siapa dekat api dia yang berasap), karena katu torang dekat deng SKPD torang yang ja dapa pekerjaan no (karena kami yang dekat dengan SKPD maka kami yang mendapat pekerjaan).

NN (Informan Auditor -1) : *"RUP yang dibuat SKPD umumnya belum sesuai dengan format yang dikeluarkan oleh lembaga kebijakan pengadaan barang/jasa (LKPP), umumnya RUP yang dibuat oleh SKPD tidak dilengkapi dengan kolom pelaksanaan pemilihan penyedia dan juga pelaksanaan pekerjaan, walaupun kolom itu dibuat, umumnya dikosongkan ataupun hanya sekedar menaruh tanggal sebagai pelengkap format saja."*

Bahkan pada saat pemeriksaan pernah ditemui, SKPD baru akan membuat RUP setelah pemeriksa datang untuk melaksanakan audit.

Penulis: Akibatnya?

"Ada banyak akibat kalau RUP tidak dibuat sesuai format. Salah satunya saya contohkan, misalnya tanggal pengadaan, kalau tanggal pengadaan tidak diisi ataupun diisi tidak akurat, maka peluang untung "main-mata" atau "kong-kalikong" antara pihak pengelola pengadaan dengan pelaksana sangat mungkin terjadi. Karena misalnya dipengumuman pengadaan AC akan dilaksanakan akhir bulan Mei, tetapi tiba-tiba dimajukan dan diadakan awal bulan Mei, tentu para calon penyedia yang sudah tau pengadaan

dilaksanakan bulan akhir Mei tidak akan mendapat kesempatan bersaing, dan hanya calon penyedia yang memang dekat dengan SKPD yang akan mendapatkan pekerjaan pengadaan itu”.

NN (Informan Auditor -2) : *“..... belum semua SKPD bekeng (membuat RUP sesuai ketentuan, bahkan ada tu SKPD baru bekeng dia pe RUP (bahkan ada SKPD yang baru membuat RUP) saat tim pemeriksa minta, dorang pe alasan (alasan mereka) so ada kata kwa (katanya sudah ada) di DPA SKPD”.*

Dari jawaban para informan terlihat bahwa belum semua SKPD menyusun rencana umum pengadaan (RUP) sesuai dengan format yang ditetapkan dalam aturan khusus pengadaan barang dan jasa. Dengan tidak dibuatnya RUP sesuai dengan format, maka bisa membuka peluang terjadinya kolusi dalam pengadaan karena bisa saja karena tidak dicantumkan dalam RUP waktu pengadaan, maka nantinya hanya penyedia yang dekat dengan SKPD yang mendapatkan kesempatan untuk memperoleh paket pekerjaan.

Hasil Penulisan ini juga menunjukkan bahwa SKPD belum sepenuhnya menginformasikan secara terbuka seluruh persyaratan yang harus dipenuhi (khusus untuk pengadaan di bawah Rp. 200.000.000,-) namun untuk persyaratan yang harus dipenuhi pada pengadaan yang dilelang di Unit Layanan Pengadaan (ULP) (khusus untuk pengadaan di atas Rp.200.000.000,-) umumnya penginformasiannya sudah baik.

Berikut petikan wawancara mengenai pemberian informasi secara terbuka oleh SKPD kepada calon penyedia dengan pertanyaan apakah SKPD sudah menginformasikan secara terbuka seluruh persyaratan yang harus dipenuhi (khusus untuk pengadaan di bawah Rp. 200.000.000,-) dan Unit Layanan Pengadaan (ULP) (khusus untuk pengadaan di atas Rp. 200.000.000,-).

NN (Informan PPK -1) : *”..... jujur saya katakan, di ULP itu, kalau ada pekerjaan yang memang akan diarahkan kepada salah satu kontraktor, pasti ada persyaratan-persyaratan yang dibuat sengaja untuk menghambat peserta lainnya untuk bisa ikut.*

Kalo cuman pekerjaan dibawah 200 juta.....persyaratan pasti dapat dipenuhi, karna kan umumnya yang dapat paket pekerjaan di bawah 200 juta penyedia-penyedia itu-itu saja”.

NN (Informan PPK-2) : *”..... pengadaan diatas 200 juta biasanya penginformasiannya bagus, karena ditayangkan lewat website LPSE. Yang menjadi permasalahan yaitu untuk pengadaan dibawah 200 juta, karena untuk pengadaan dibawah 200 juta itu cuman di SKPD, sehingga persyaratannya hanya diinformasikan lisan, itupun hanya kepada perusahaan yang sudah pasti akan ditunjuk menjadi pemenang, kalau ada calon penyedia yang meminta informasi, itu memang diberikan, tetapi tidak mendetail”.*

NN (Informan PPK-3) : *“Untuk pekerjaan dibawah 200 juta umumnya persyaratannya sama. Pasti diumumkan oleh SKPD.*

Namun menurut pengalaman dan juga bincang-bincang dengan pihak kontraktor, untuk pengadaan diatas 200 juta, memang pihak ULP mengumumkan persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon penyedia, akan tetapi menurut pengalaman kontraktor, ada syarat-syarat yang menang sengaja dibuat oleh ULP yang sulit dipenuhi oleh calon-calon penyedia lain

agar nantinya calon penyedia yang memang sudah dipersiapkan sebagai pemenang yang nantinya hanya mampu memenuhi persyaratan tersebut.

Penulis : bisa berikan contoh persyaratan yang dimaksud?

....., menurut rekanan pernah ada satu paket yang nilainya tidak terlalu besar, akan tetapi pihak ULP meminta persyaratan untuk personil inti harus yang bersertifikat tenaga ahli (SKA) dengan jumlah yang cukup banyak, tentunya jika perusahaan yang tidak semua personil intinya memiliki SKA akan kesulitan”.

Informasi yang berasal dari informan khususnya pelaksana pengadaan barang dan jasa di SKPD menyangkut pertanyaan apakah SKPD sudah menginformasikan secara terbuka seluruh persyaratan yang harus dipenuhi (khusus untuk pengadaan di bawah Rp. 200.000.000,-) dan Unit Layanan Pengadaan (ULP) (khusus untuk pengadaan di atas Rp. 200.000.000,-) dijabarkan sebagai berikut.

NN (Informan Pelaksana -1) : *“Kalo pekerjaan yang diatas 200, bukan SKPD yang ja kase info (bukan SKPD yang memberikan informasi), mar info torang tau dari website dang (tetapi informasi didapat dari website). Mar kalo pekerjaan-pekerjaan PL, biasa informasi lisan Cuma (Tetapi kalau pekerjaan-pekerjaan penunjukan langsung biasanya hanya informasi lisan)” (Pelaksana 1).*

NN (Informan Pelaksana -3) : *“Setau kita kalo pengadaan diatas 200 juta yang ja (di) lelang, depe persyaratan so jelas dorang ja tayangkan di web LPSE (persyaratannya sudah jelas ditayangkan di web LPSE). Tapi pengadaan yang dibawah 200 juta biasa torang so tau kan karena so biasa iko (biasanya kita tahu karena sudah biasa ikut), mar seharusnya katu kwa musti ja tempel ato setidaknya dang ada pemberitahuan tertulis (seharusnya musti ditempel atau setidaknya ada pemberitahuan tertulis), kalo ini (kalau ini) biasa cuman lisan saja, dorang bilang langsung noh dokumen-dokumen apa yang musti torang mo sadia (mereka sampaikan dokumen-dokumen apa yang harus kami sediakan)”.*

Berikut petikan wawancara menyangkut pengawasan Inspektorat terhadap pemberian informasi yang lengkap kepada calon pelaksana pengadaan akan menghindari terjadinya praktek kolusi dan nepotisme dalam proses pengadaan barang dan jasa. Informan memberikan jawaban sebagai berikut;

NN (Informan Auditor -2) : *“Saat ini memang Inspektorat daerah tidak melakukan audit khusus menyangkut pemberian informasi dari SKPD kepada calon penyedia, akan tetapi Inspektorat daerah melakukan audit yaitu probity audit, dimana pobity audit ini paripurna dalam artian segala aspek menyangkut pengadaan barang/jasa dilakukan audit termasuk didalamnya pemberian informasi kepada calon penyedia. Akan tetapi yang menjadi permasalahan, walapun Inspektorat sudah memberikan saran-saran perbaikan menyangkut transparansi pengelolaan pengadaan khususnya transparansi pengadaan, namun tidak sepenuhnya ditindaklanjuti oleh SKPD dengan alasan-alasan antaranya keterbatasan anggaran guna penyampaian informasi kepada calon-calon penyedia.*

Dari hasil wawancara dengan informan maka terlihat bahwa memang Inspektorat daerah sudah berusaha untuk melakukan koreksi jika pelaksanaan pengadaan belum transparan, akan tetapi belum semua SKPD menindaklanjuti saran-saran perbaikan dari Inspektorat. Permasalahan

yang jelas terlihat yaitu SKPD belum sepenuhnya dapat memberikan informasi yang lengkap kepada calon pelaksana pengadaan. Khusus pengadaan dengan nilai dibawah Rp.200.000.000,- berbagai permasalahan yang dihadapi SKPD mengenai pemberian informasi kepada calon penyedia, pertama masalah penganggaran, di dalam DPA SKPD tidak ada mata anggaran khusus tentang pembiayaan untuk pemberian informasi kepada masyarakat sebagai calon penyedia barang dan jasa.

Permasalahan lainnya yaitu, SKPD belum menerapkan sepenuhnya aturan-aturan mengenai pengadaan barang dan jasa antara lain untuk keterbukaan informasi, seharusnya pihak SKPD membuat suatu papan pengumuman mengenai pengadaan barang dan jasa yang akan diadakan di SKPD. Ada berbagai alasan yang dikemukakan SKPD, antara lain jika sudah diumumkan pada papan pengumuman, kadang calon penyedia datang untuk bertanya mengenai pelaksanaan paket-paket pengadaan barang dan jasa yang akan dilaksanakan, sedangkan aparatur pengelola pengadaan barang dan jasa di SKPD juga melakukan tugas pokok lain, dan jika sudah berhadapan dengan para calon penyedia, terkadang aparatur-aparatur tersebut sudah tidak dapat melaksanakan lagi apa yang menjadi tugas pokoknya, inilah dilemma yang dihadapi oleh SKPD dalam rangka keterbukaan informasi kepada publik.

Memang ada dampak negatif jika informasi tersebut tidak terbuka kepada publik, antara lain yaitu praktek kolusi masih dapat dilakukan oleh aparatur pengelola pengadaan barang dan jasa di SKPD. Dengan informasi yang terbatas hanya pada para aparatur pengelola pengadaan barang dan jasa, maka pihak yang nantinya akan ditunjuk sebagai pelaksana umumnya yang memiliki kedekatan ataupun hubungan dengan para aparatur pengelola pengadaan barang/jasa di SKPD.

Hasil Penulisan ini terlihat bahwa pengawasan Inspektorat terhadap penerapan prinsip transparansi dalam pengelolaan pengadaan barang/jasa pemerintah sudah cukup maksimal. Inspektorat daerah sudah berusaha melakukan pengawasan menyangkut pengelolaan pengadaan barang/jasa di SKPD khususnya menyangkut transparansi pengelolaan pengadaan barang/jasa, namun yang menjadi permasalahan, tidak semua hasil pemeriksaan Inspektorat daerah ditindaklanjuti oleh SKPD.

Permasalahan-permasalahan yang menonjol menyangkut penerapan prinsip transparansi yaitu akses publik terhadap rencana umum pengadaan (RUP) dinilai kurang serta pemberian informasi kepada publik masih terbatas, baik tempatnya maupun isi dari informasinya. Permasalahan dalam pengelolaan pengadaan barang dan jasa yang ditemui SKPD saat ini yaitu belum tertatanya anggaran khusus untuk mengumumkan rencana umum pengadaan (RUP), memang RUP diumumkan lewat sistem rencana umum pengadaan, tetapi tidak semua calon penyedia dapat mengakses dikarenakan ketidaktahuan mereka, untuk itulah kenapa pemerintah sebenarnya mengatur bahwa RUP itu harus diumumkan lewat papan pengumuman di kantor ataupun media cetak, namun memang sampai saat ini belum teralisasi. Hal ini menimbulkan peluang-peluang terjadinya praktek KKN terutama nepotisme, karena hanya perusahaan-perusahaan tertentu yang mengetahui adanya paket-paket pekerjaan pengadaan barang dan jasa di SKPD, sehingga hanya perusahaan-perusahaan tertentu itulah yang mendapat paket pekerjaan di SKPD.

Hasil Penulisan yang dilakukan oleh Alfian (2015 : 7), pada tahapan pengumuman, modus operandi yang sering dilakukan adalah: 1) pengumuman lelang semu atau fiktif; 2) penetapan jangka waktu pengumuman yang sangat terbatas; 3) isi pengumuman yang tidak informatif; 4) waktu penetapan untuk pendaftaran tidak jelas; (5) alamat yang digunakan untuk mendaftar tidak jelas atau alamat jelas tetapi sulit di cari atau alamatnya fiktif. Kelima modus operandi yang sering dilakukan tersebut telah melanggar Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Korupsi yaitu pada Pasal 2 dan 3.

Ditinjau dari perspektif teoritis transparansi publik adalah suatu keterbukaan secara sungguh-sungguh, menyeluruh, dan memberi tempat bagi partisipasi aktif dari seluruh lapisan masyarakat dalam proses pengelolaan sumber daya publik (Andrianto, 2007 : 21). Berikut beberapa manfaat penting adanya transparansi anggaran 1) mencegah korupsi; 2) lebih mudah mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan kebijakan; 3) meningkatkan akuntabilitas pemerintah sehingga masyarakat akan lebih mampu “mengukur” kinerja pemerintah; 4) meningkatkan kepercayaan terhadap komitmen pemerintah untuk merumuskan kebijakan tertentu; 5) menguatkan kohesi sosial, karena kepercayaan publik terhadap pemerintah akan terbentuk; 6) menciptakan iklim investasi yang baik dan meningkatkan kepastian usaha. Dilihat dari hasil Penulisan Alfian (2015 : 7) serta tinjauan teoritis dari (Andrianto, 2007 : 21) terlihat akibat pengadaan yang tidak transparan maka peluang terjadinya korupsi pengadaan barang dan jasa terbuka lebar.

Jika ditinjau dari implemementasi faktor pembentuk efektifitas yakni terbuka, ditemui permasalahan-permasalahan menonjol yaitu pengumuman untuk pengadaan barang dan jasa belum sepenuhnya memenuhi syarat minimal lokasi/media, undangan yang diberikan kepada calon penyedia barang/jasa umumnya hanya diberikan kepada calon penyedia yang memang sudah dipastikan menjadi pemenang paket pekerjaan serta terkadang ada spesifikasi teknis yang ditentukan SKPD yang tidak semua calon penyedia mampu untuk memenuhinya.

Untuk pengumuman pengadaan-pengadaan yang akan diadakan di SKPD umumnya belum diumumkan sesuai syarat minimal lokasi/media. Begitu banyak alasan mengapa SKPD belum mengumumkan sesuai syarat minimal lokasi/media antaranya pendanaan, akan tetapi sesuai persyaratan juga bisa ditempel pada papan pengumuman di SKPD, akan tetapi syarat mudah seperti itu juga tidak mampu direalisasikan oleh SKPD. Dampak dari tidak diumumkan sesuai syarat minimal lokasi/media yaitu praktek KKN di SKPD masih akan terus berlangsung karena hanya perusahaan-perusahaan tertentu yang mengetahui paket-paket pekerjaan khusus pekerjaan di bawah 200 juta.

Menurut Hartoyo (2015 : 1) bahwa kewajiban mengumumkan rencana umum pengadaan (RUP) oleh pengguna anggaran mutlak dilaksanakan karena beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan (Perpres 70 tahun 2012) telah menyatakan dengan tegas beserta sanksinya. Namun faktanya masih cukup signifikan jumlah pengguna anggaran pada K/L/D/I yang tidak mematuhi. Tindakan dari aparat pengawas internal pemerintah (APIP), lembaga kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah (LKPP) walaupun hanya sekedar mengingatkan kepada PA/KPA juga tidak kunjung muncul dalam pemberitaan di media, biasanya masalah dibawa pada forum-forum diskusi di dalam kelas

pengadaan barang/jasa atau bimbingan teknis di satuan kerja. Kewajiban mengumumkan RUP juga menjadi ranahnya UU 14/2008 tentang Keterbukaan dan Informasi Publik, kewajiban Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran mengumumkan RUP dikandung maksud agar para penyedia barang/jasa mempunyai waktu bersiap diri sekaligus bukti bahwa K/L/D/I tersebut telah melakukan prinsip-prinsip dasar pengadaan barang/jasa yakni terbuka dan transparan.

4. PENUTUP

Kesimpulan

Dari hasil Penulisan diperoleh kesimpulan bahwa pengawasan Inspektorat terhadap penerapan prinsip transparansi dalam pengelolaan pengadaan barang/jasa pemerintah sudah cukup maksimal. Namun SKPD yang belum sepenuhnya menerapkan prinsip transparansi dalam pengelolaan pengadaan barang/jasa pada pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. Hal ini disebabkan karena masih ditemui permasalahan diantaranya : akses publik terhadap rencana umum pengadaan (RUP) dinilai kurang serta pemberian informasi kepada publik masih terbatas, baik tempatnya maupun isi dari informasinya. Permasalahan dalam pengelolaan pengadaan barang dan jasa yang ditemui SKPD saat ini yaitu belum tertatanya anggaran khusus untuk mengumumkan rencana umum pengadaan (RUP), memang RUP diumumkan lewat sistem rencana umum pengadaan, tetapi tidak semua calon penyedia dapat mengakses dikarenakan ketidaktahuan mereka. Permasalahan selanjutnya yaitu pengumuman untuk pengadaan barang dan jasa belum sepenuhnya memenuhi syarat minimal lokasi/media. Dampak dari tidak transparannya proses pengelolaan pengadaan yaitu terjadinya praktek kolusi antara pihak pemberi pekerjaan dan pihak penerima pekerjaan.

Saran

Dari hasil Penulisan ini disarankan kepada SKPD agar : 1) Perlunya Inspektorat Daerah melakukan audit khusus menyangkut penerapan transparansi pengelolaan pengadaan barang/jasa pemerintah. 2) Perlunya SKPD menata anggaran khusus untuk pelaksanaan perencanaan pada tahun anggaran di tahun berikut, agar nantinya semua prosedur dari tahapan identifikasi kebutuhan barang/jasa SKPD sampai dengan pengumuman RUP dapat dilaksanakan, dan tidak ada lagi keluhan SKPD mengenai keterbatasan anggaran dalam pelaksanaan penyusunan perencanaan. 2) Agar publik dapat mengases dokumen RUP SKPD maka, perlunya ada penataan anggaran khusus pengumuman RUP, baik di media online, media cetak maupun di papan pengumuman SKPD, dan untuk memastikan hal ini dilaksanakan sesuai ketentuan, kepala SKPD harus membuat SK khusus mengenai TIM yang akan menangani pengumuman RUP. 3) SKPD harus membuat SOP khusus pengadaan barang/jasa, dan SOP tersebut bukan bersifat global, akan tetapi SOP itu harus dipisahkan mana SOP dalam perencanaan pengadaan, pelaksanaan pengadaan sampai pengawasan pengadaan, sehingga jika nanti pelaksanaan pengadaan barang/jasa tidak sesuai SOP, kepala SKPD dapat memberikan sanksi tegas kepada pejabat pengelola pengadaan yang tidak melaksanakan tugas sesuai SOP yang ada.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Alfian (2015). *Pemetaan Jenis dan Risiko Kecurangan dalam Audit Pengadaan Barang dan Jasa*. Jurnal Pengadaan Volume 4 Nomor 1. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Jakarta.
- Andrianto, N. (2007). *Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui e-Government*. Malang : Bayumedia Publishing.
- Anonimous, (2011a). *Procurement Procedures Manual For Public Procurement In Nigeria*. Bureau Of Public Procurement (BPP). Second Edition.
- Arsana, I. P. J. (2016). *Manajemen Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah*. Jogjakarta : CV. Budi Utama.
- Hardi, M. (2016). *Resiko/Permasalahan Dalam Pengadaan Barang/Jasa*. Workshop Reviu Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang/Jasa. Jakarta: Kemenristekdikti.
- Krina., P. P. L. (2003). *Indikator dan Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi*. Jakarta : Sekretariat Good Governance Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Milles, M.B. and Huberman, M.A. (1984). *Qualitative Data Analysis*. London: Sage Publication.
- Salim, P. dan Y. Salim. (2002). *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*. Jakarta : Modern English Press.
- Trisdiono, (2013). *Penyusunan Rencana Umum Pengadaan Sebagai Upaya Peningkatan Akuntabilitas Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*. Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Prov. D.I. Yogyakarta. Yogyakarta.
- Witanto, (2012). *Dimensi Kerugian Negara Dalam Hubungan Kontraktual (Suatu Tinjauan Terhadap Risiko Kontrak dalam Proyek Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah*. Bandung : CV. Mandar Maju.
- Jurnal :
- Hartoyo, N. (2015). *Mengapa Pengumuman Rencana Umum Pengadaan Oleh PA/KPA Penting ?*. <http://www.bppk.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel/149-artikel-kekayaan-negara-dan-perimbangan-keuangan/20404-mengapa-pengumuman-rencana-umum-pengadaan-oleh-pa-kpa-penting>.
- Heryandi, A., Afrianto, I., dan Sufa'atin, (2011). *Kajian Sistem Pengadaan Barang dan Jasa Menuju Arah E-Procurement UNIKOM Program Studi Teknik Informatika*. Jurnal Fakultas Teknik Dan Ilmu Komputer Majalah Ilmiah UNIKOM Vol.10 No. 1 2011.
- Listiyanto, A. (2012). *Pembaharuan Regulasi Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah (Reformation Regulation of Goods and Services Government Procurement)*. Jurnal Rechts Vinding. Media Pembinaan Hukum Nasional Issn 2089-9009. Volume 1 Nomor 1.
- Ochrana, F. and Pavel J. (2013). *Analysis of the Impact of Transparency, Corruption, Openness in Competition and Tender Procedures on Public Procurement in the Czech Republic*. Central European Journal of Public Policy – Vol. 7 – No 2 – December 2013.
- Podkolzina, E., Balsevich, A, and Pivovarova, S. (2011). *Information Transparency In Public Procurement: How It Works In Russian Regions*. Basic Research Program Working Papers. Series: Economics. The study

was implemented in the framework of the Program of Fundamental Studies of the Higher School of Economics in 2011

- Saroinsong D., Panelewen, V. V. J, Laoh, O. E. H., dan Pakasi C. B. D., 2012. *Agribisnis Tanaman Stroberi Di Desa Rurukan Kecamatan Tomohon Timur*. Eugenia Volume 18 No. 3 Desember 2012.
- Tanesia, R. K. (2015). *Studi Efektifitas Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Secara Tradisional Dan Elektronik*. Jurnal Teknis Sipil Volume 13, No. 2, April 2015.
- Yulika, A (2015). *Peran Inspektorat Dalam Mengawal Pengadaan Barang Dan Jasa*. <https://slideplayer.info/slide/11947467/>. Search : 15 April 2018..